

BISNIS TELEKOMUNIKASI ACT,

B.E. 2544 (2001)

Raja Bhumibol Adulyadej, REX;

Ditetapkan pada hari 9 November B.E.2544;

Dalam Rangka Peringatan ke-56 Tahun Pemerintahan.

Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej adalah sesok pemimpin yang murah hati beliau menyatakan bahwa:

Sudah sepatuhnya untuk mengubah Undang-Undang tentang bisnis telekomunikasi yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak dan kebebasan hak asasi manusia, yang bersangkutan dengan pasal 29, bersama-sama dengan Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang Dasar Kerajaan Thailand sehingga diizinkan atas ketentuan berdasarkan hukum;

Demikian, oleh karena itu, disahkan oleh Raja, dengan menilai, saran dan persetujuan dari Majelis Nasional, sebagai berikut.

Pasal 1 Undang-undang ini disebut "Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi, B.E. 2544 (2001)".

Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan dalam berita Negera. *

Pasal 3 Berikut harus diubah:

(1) Telegraph dan Telephone Act, B.E. 2477 (1934);

(2) Telegraph dan Telephone Act (No.2), B.E. 2517 (1974)

Pasal 4 Dalam Undang-Undang ini:

"Layanan telekomunikasi" berarti layanan telekomunikasi di bawah undang-undang tentang organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur siaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi;

"Bisnis telekomunikasi" berarti operasi dalam sifat penyediaan layanan telekomunikasi kepada orang lain;

"Jumlah telekomunikasi" berarti angka, huruf, atau simbol lainnya atau kombinasi keduanya yang menunjukkan tujuan dalam jaringan telekomunikasi untuk tujuan telekomunikasi;

"Jaringan telekomunikasi" berarti perangkat peralatan telekomunikasi yang terhubung langsung atau terhubung melalui peralatan perpindahan atau peralatan lain untuk telekomunikasi antara titik terminasi didefinisikan dengan cara apapun, spektrum frekuensi radio, optik, atau sistem elektromagnetik lainnya atau kombinasi daripadanya;

"Interkoneksi" berarti koneksi jaringan telekomunikasi di bawah perjanjian teknis dan komersial untuk memungkinkan para pengguna operator telekomunikasi untuk berkomunikasi dengan pengguna lain atau untuk mengakses layanan dari operator telekomunikasi lainnya;

"Komisi" berarti Komisi Telekomunikasi Nasional di bawah undang-undang tentang organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur siaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi;

"Kantor" berarti Kantor Komisi Telekomunikasi Nasional; "Sekretaris Jenderal" berarti Sekretaris Jenderal Nasional Komisi telekomunikasi;

"Kompeten resmi" berarti orang yang ditunjuk oleh Komisi Telekomunikasi Nasional untuk melakukan tugas berdasarkan Undang-Undang ini sebagai publikasi dalam Berita Negara.

Pasal 5 Perdana Menteri memiliki hak dan pengendalian pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 6 Komisi memiliki kekuasaan untuk menunjuk pejabat yang berwenang dan untuk mengeluarkan pemberitahuan urusan lainnya untuk pelaksanaan Undang-Undang ini. pemberitahuan tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerbit dalam berita Negara.

BAB I

Perizinan Bisnis Telekomunikasi

Pasal 7 Setiap orang yang berminat untuk menjalankan bisnis telekomunikasi sesuai dengan sifat dan kategori yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi dibawah hukum dalam organisasi untuk

menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur siaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi harus memperoleh izin dari pengurus.

Ada tiga jenis izin sebagai berikut:

(1) Jenis izin pertama: adalah izin yang diberikan kepada operator bisnis telekomunikasi yang beroperasi tanpa jaringan sendiri untuk layanan telekomunikasi yang dianggap tepat untuk diliberalisasi penuh. Komisi memberikan izin setelah diberitahu oleh orang yang berminat untuk menjalankan bisnis tersebut;

(2) Jenis izin kedua: adalah izin yang diberikan kepada operator bisnis telekomunikasi yang beroperasi dengan atau tanpa jaringan sendiri untuk layanan telekomunikasi yang ditujukan untuk sekelompok orang yang terbatas, atau jasa dengan tidak ada dampak signifikan pada persaingan bebas dan adil atau kepentingan umum dan konsumen. Komisi memberikan izin satu kali kepada orang yang berminat untuk menjalankan bisnis tersebut telah benar-benar memenuhi kriteria standar yang ditentukan di muka dalam pemberitahuan dari Komisi;

(3) Jenis izin ketiga: adalah izin yang diberikan kepada operator bisnis telekomunikasi yang beroperasi dengan jaringan sendiri untuk layanan telekomunikasi yang ditujukan untuk masyarakat umum, atau layanan yang dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap persaingan bebas dan adil atau kepentingan umum, atau layanan yang memerlukan perlindungan konsumen khusus. Seseorang yang bermaksud untuk menjalankan bisnis tersebut dapat mulai beroperasi hanya setelah ia disetujui dan diberikan izin oleh Komisi.

Hak jenis pertama, jenis kedua atau jenis ketiga pada orang yang memegang izin untuk mengoperasikan bisnis telekomunikasi di manapun, kategori dan ruang lingkup layanan harus sesuai dengan pemberitahuan yang ditentukan oleh Komisi, yang harus sesuai dengan sifat bisnis telekomunikasi untuk setiap jenis izin berdasarkan ayat dua. Dalam menerbitkan pemberitahuan tersebut, KPK juga harus memperhatikan untuk pengembangan layanan telekomunikasi yang beragam dan keadilan di antara operator.

Dalam mengajukan izin, pemohon harus menentukan jenis izin yang ia butuhkan serta sifat atau kategori layanan telekomunikasi yang bermaksud untuk beroperasi. Operator harus bertujuan untuk memberikan layanan tambahan atau sesuai dengan kategori apa bila izin telah diberikan, ia harus

memberitahu Komisi sebelum dimulainya operasi. Dalam hal demikian, Komisi boleh menentukan kondisi tertentu dan operator harus memenuhi.

Pasal 8 Komisi menetapkan dalam pemberitahuan dan mengungkapkan kepada masyarakat umum kriteria izin sehingga orang yang tertarik untuk mengoperasikan bisnis akan diinformasikan terlebih dahulu dari kualifikasi pemohon, prosedur aplikasi, dan kriteria pemberian izin. Kriteria izin harus berbeda sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan jenis izin berdasarkan Pasal 7, sifat dan kategori layanan telekomunikasi serta sesuai dengan spektrum izin pedoman dan telekomunikasi layanan perizinan pedoman sebagaimana tercantum dalam Master plan Telekomunikasi dan Rencana frekuensi di bawah undang-undang tentang organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur siaran suara, siaran televisi dan jasa telekomunikasi.

Dalam pemberitahuan berdasarkan ayat satu, Komisi harus menentukan rincian dalam kaitannya dengan kualifikasi pemohon, prosedur aplikasi, dokumen atau informasi yang diperlukan untuk prosedur perizinan, prosedur pertimbangan perizinan, periode pertimbangan Komisi, ruang lingkup izin, maksimum dan jangka minimal izin serta kondisi lainnya yang diperlukan untuk operasi bisnis.

Kriteria pemohon adalah sebagai berikut:

(1) Pemohon untuk jenis dua dan jenis Tiga izin tidak di berikan kepada orangasing di bawah undang-undang tentang bisnis asing. Dalam kasus orang hukum, pemilikan saham proporsi nasional Thai tidak kurang dari tujuh puluh lima persen dari total modal, dan tidak kurang dari tiga keempat dari jumlah total orang serta orang yang berwenang yang bertanggung jawab berkebangsaan Thai. Dalam hal ini, Komisi boleh menetapkan larangan bahwa pemohon sifat atau kategori bisnis telekomunikasi tertentu adalah orang hukum, tidak akan melakukan tindakan lain yang memiliki sifat pengambilalihan bisnis dengan orang yang bukan dari kebangsaan Thai;

(2) Pemohon tidak sebagai orang yang mengalami kerankrutan;

(3) Pemohon tidak pernah memiliki izin usaha telekomunikasi yang dibatalkan;

(4) direksi, manajer atau orang yang berwenang dari pemohon bukan seseorang dihukum oleh penghakiman terakhir untuk pelanggaran yang dilakukan di bawah Undang-Undang ini, atau di bawah undang-undang tentang telegraf dan telepon, undang-undang tentang komunikasi radio atau undang-undang tentang konsumen perlindungan selama dua tahun periode sebelum tanggal mengirimkan;

(5) Pemohon untuk izin jenis Tiga wajib memiliki rencana investasi dan rencana layanan telekomunikasi yang efisien;

(6) Pemohon harus memiliki kualifikasi dan tidak berada di bawah setiap larangan yang ditentukan oleh Komisi untuk setiap jenis izin berdasarkan Pasal 7.

Pasal 9 Telekomunikasi izin Jenis Tiga, harus berada dalam maksimum dan jangka minimum izin yang ditetapkan dalam pemberitahuan dari Komisi.

Untuk pembaruan izin jenis Tiga, permohonan wajib mengajukan izin sebelum tanggal habis masa berlaku, setelah pemohon dianggap sebagai pemegang izin sampai ia diberitahu tentang urutan menurun pembaruan izin, dan dalam hal ini, Komisi akan mempertimbangkan dan memberitahukan pemohon dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan permohonan.

Prosedur untuk permohonan perpanjangan izin dan persetujuan perpanjangan izin harus sesuai dengan kriteria, prosedur dan ketentuan yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi, yang juga harus sesuai dengan kriteria di bawah Pasal 8.

Komisi harus menentukan jangka waktu izin dan pembaharuan, dengan memperhatikan jangka waktu sesuai dengan rencana investasi, cakupan layanan, pengembangan layanan pedoman izin, perlindungan konsumen dalam menerima layanan tidak terganggu dan evaluasi kinerja bisnis.

Bisnis telekomunikasi untuk izin jenis Satu atau jenis Dua dapat terus beroperasi sepanjang masa pelayanannya. Dalam kasus di mana masa izin akan mengakhiri, dia harus segera memberitahu Komisi setidaknya satu bulan. Dalam hal ini, Komisi dapat memberitahu apa yang harus dipenuhi oleh pemegang izin sebelum akhiri masa layanan.

Pasal 10 Dalam permohonan izin usaha telekomunikasi, jika bisnis telekomunikasi memerlukan penggunaan spektrum frekuensi radio, pemohon juga membutuhkan otorisasi untuk menggunakan spektrum frekuensi radio di bawah hukum pada organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan mengatur penyiaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi.

Dalam kasus di mana otorisasi menggunakan spektrum frekuensi radio dari izin yang dibatalkan, akan dianggap bahwa izin usaha telekomunikasi untuk bagian yang menggunakan spektrum seperti frekuensi radio juga batal.

Pasal 11 Penerima izin harus membayar biaya spektrum, telekomunikasi penomoran biaya dan izin usaha fee sesuai dengan tarif, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi. Namun, biaya tersebut tidak akan menimbulkan beban yang memberatkan kepada operator atau pengguna.

Dalam menetapkan tarif dan kriteria untuk biaya spektrum dan biaya penomoran, Komisi harus memperhatikan kepentingan umum, optimasi, kelangkaan dan prosedur alokasi sumber daya tersebut.

Dalam menetapkan tingkat dan kriteria untuk biaya bisnis telekomunikasi, Komisi harus memperhatikan jenis izin dan biaya yang mengatur bisnis telekomunikasi seperti di bawah Undang-Undang ini.

Pasal 12 Dalam menerbitkan izin usaha telekomunikasi yang mengharuskan penggunaan nomor telekomunikasi sesuai dengan telekomunikasi rencana penomoran, Komisi juga akan mengalokasikan nomor telekomunikasi yang digunakan untuk penyediaan layanan atau pelayanan bidang bisnis telekomunikasi tersebut.

Dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat umum, penerima izin wajib hanya memberikan nomor telekomunikasi dialokasikan oleh Komisi.

Dalam kasus dimana Komisi melihat bahwa penerima izin tidak menyediakan dialokasikan nomor untuk pengguna untuk penggunaan yang terkait dengan penyediaan layanan tanpa alasan yang masuk akal, atau memberikan nomor telekomunikasi yang tidak dialokasikan kepadanya, Komisi berkuasa untuk memerintahkan agar izin tersebut tampil dan berwenang menanggukkan penggunaan nomor telekomunikasi tersebut. Dalam hal ini, pemegang izin tidak berhak untuk mengklaim untuk kerugian.

Ketika teknis layak, untuk melindungi kepentingan pengguna, Komisi harus menentukan pedoman dan kriteria bagi pengguna untuk memiliki hak untuk mempertahankan nomor telekomunikasi yang ada ketika mereka ingin untuk beralih ke penyedia layanan baru, lokasi perubahan atau kategori layanan. Dalam hal ini, Komisi juga akan mengadakan sidang dari pemegang izin yang bersangkutan.

Mengikuti aturan yang ditentukan oleh Komisi berdasarkan Pasal 50 ayat satu, pemegang izin wajib memberikan informasi tentang nomor telekomunikasi dari pengguna untuk orang-orang yang meminta untuk tujuan membuat direktori pengguna. Dalam hal demikian, izin dapat mengisi hanya untuk biaya penyediaan informasi tersebut.

Pasal 13 Untuk kepentingan mengalokasikan nomor telekomunikasi untuk izin penyediaan layanan, penyusunan telekomunikasi penomoran rencana Komisi bawah hukum pada organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan mengatur penyiaran suara, penyiaran televisi dan jasa telekomunikasi terdiri dari kriteria berikut:

- (1) Harus ada nomor telekomunikasi yang cukup untuk penyediaan jasa;
- (2) Harus ada penggunaan yang efisien dan nomor telekomunikasi yang adil;
- (3) Rencana telekomunikasi penomoran memfasilitasi secara sederhana dan identifikasi yang jelas dengan sifat dan kategori layanan dan peralatan yang digunakan dalam bisnis telekomunikasi;
- (4) Harus ada revisi ke penomoran telekomunikasi hanya dalam hal yang dibutuhkan.

Dalam kasus di mana Komisi set up atau merevisi, secara keseluruhan atau sebagian, telekomunikasi penomoran rencana, penerima izin wajib memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 14 Dalam hal izin bermaksud untuk memperluas bisnis dengan menambahkan nomor telekomunikasi untuk penyediaan layanan atau dengan memperluas wilayah layanan, ia akan mengajukan permohonan kepada Komisi.

Dalam kasus di mana Komisi memandang bahwa penambahan jumlah dan perluasan wilayah layanan untuk kepentingan umum dan menimbulkan pembatasan persaingan yang adil di bisnis telekomunikasi, Komisi dapat mengizinkan untuk melanjutkan sesuai dengan kriteria dan kondisi yang ditentukan oleh Komisi. Dalam hal ini, Komisi akan mempertimbangkan aplikasi dan menginformasikan penerima izin dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Komisi akan membebaskan biaya bisnis telekomunikasi untuk otorisasi tambahan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 15 Dalam operasi bisnis telekomunikasi, pemegang izin harus memenuhi kriteria yang ditentukan di bawah undang-undang tentang organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur siaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi dan kondisi yang ditentukan oleh Komisi.

Dalam menerima izin, Komisi jelas menyatakan hak-hak tertentu, tugas dan tanggung jawab pemegang izin serta rencana penyelenggaraan telekomunikasi untuk menyertakan setidaknya langkah dan

jangka waktu pelayanan dimulainya, rincian tentang sifat dan kategori layanan, tarif, layanan informasi direktori dan hal-hal lain yang diperlukan untuk penyediaan jasa guna kepentingan umum.

Dalam kasus di mana ada mempunyai dasar penting untuk melindungi kepentingan umum atau ada perubahan dalam hukum atau keadaan, Komisi memiliki kekuasaan untuk merevisi izin bila diperlukan.

Pasal 16 Dalam kasus di mana pemegang izin berwenang untuk mengoperasikan bisnis dengan nomor telekomunikasi yang dialokasikan atau area layanan tertentu, jika muncul kepada Komisi bahwa penerima izin tidak menyediakan layanan sesuai dengan rencana operasi telekomunikasi ditetapkan izin di bawah Pasal 15 tanpa alasan yang masuk akal, dan Komisi akan menganggap bahwa keadaan tersebut dapat mempengaruhi kepentingan publik, Komisi memiliki kekuatan untuk menarik sejumlah nomor telekomunikasi dialokasikan atau bawah ukuran wilayah layanan resmi. Dalam hal ini, pemegang izin tidak berhak untuk mengklaim untuk kerugian.

Pasal 17 Komisi mempunyai tugas untuk mengelola kewajiban pelayanan universal untuk layanan telekomunikasi dasar dan memiliki kekuatan untuk menentukan bahwa penerima izin akan menyediakan layanan telekomunikasi berikut:

(1) Jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, atau area di mana tidak ada atau tidak cukup penyedia layanan atau di mana ada kekurangan pasokan layanan untuk memenuhi permintaan pengguna;

(2) Jasa telekomunikasi untuk lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga medis dan lembaga bantuan sosial lainnya;

(3) Sifat atau jenis layanan telekomunikasi publik untuk orang berpenghasilan rendah seperti yang ditentukan oleh Komisi tertentu;

(4) Layanan memfasilitasi penggunaan layanan telekomunikasi publik untuk penyandang cacat anak, warga, senior dan kurang beruntung.

Kriteria, prosedur dan ketentuan yang ditentukan untuk penyediaan layanan telekomunikasi dari izin di bawah ayat satu harus sesuai dengan pemberitahuan yang ditentukan oleh Komisi.

Komisi menerbitkan pemberitahuan berdasarkan ayat dua di awal sehingga orang yang bermaksud untuk mengajukan permohonan izin akan diberitahu tentang ruang lingkup penyediaan jasa telekomunikasi berdasarkan ayat satu sebelum pengajuan aplikasi.

Kewajiban untuk menyediakan layanan telekomunikasi di bawah pasal ini tidak akan menimbulkan beban pada investasi izin, dan tidak akan menyebabkan diskriminasi antara pemegang izin dari sifat dan jenis layanan telekomunikasi yang sama.

Pasal 18 Dalam kasus di mana penerima izin tidak dapat menyediakan layanan telekomunikasi seperti yang ditentukan oleh Komisi bawah pasal 17, atau dalam kasus di mana yang dianggap tepat untuk mengambil izin bagian dalam kewajiban pelayanan universal untuk layanan telekomunikasi dasar, Komisi akan memiliki wewenang untuk menentukan bahwa izin tersebut akan mengalokasikan bagian tertentu, pendapatan dari penyediaan layanan telekomunikasi untuk Pembangunan telekomunikasi untuk Dana Manfaat Umum di bawah undang-undang tentang organisasi untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur penyiaran dan telekomunikasi layanan untuk penyediaan layanan telekomunikasi di bawah Pasal 17.

Pasal 19 Komisi memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan apapun untuk mendukung dan mempromosikan kesempatan pendatang baru untuk menyediakan layanan di daerah tertentu bersaing dengan pemegang izin lainnya dengan cara yang efisien, setara adil.

Pasal 20 izin tidak boleh menanggukhan atau menghentikan layanan, secara keseluruhan atau sebagian, kecuali diizinkan oleh Komisi bawah kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi.

Penerima izin tidak akan menurun pasokan pelayanan kepada orang tertentu tanpa alasan yang masuk akal.

Pasal 21 Dalam operasi bisnis telekomunikasi, Komisi, di samping hukum persaingan usaha, ukuran yang sesuai dengan sifat bisnis telekomunikasi, untuk mencegah menggunakan izin untuk tindakan mengarah pada monopoli, pengurangan atau pembatasan persaingan dalam menyediakan layanan telekomunikasi pada hal-hal berikut:

- (1) Subsidi silang;
- (2) Cross-holding dalam kategori yang sama dari layanan;

- (3) Penyalahgunakan kekuasaan dominan;
- (4) Perilaku anti-kompetitif;
- (5) Perlindungan operator berukuran kecil.

Pasal 22 Penerima izin harus tanpa penundaan, menginformasikan Sekretaris Jenderal peristiwa berikut:

- (1) Pemegang izin menderita kerusakan serius yang dapat menyebabkan masalah dalam penyediaan layanan telekomunikasi;
- (2) Pemegang izin bermaksud untuk mengoperasikan bisnis telekomunikasi selain hal-hal yang berwenang;
- (3) Pemegang izin bermaksud untuk membuat kontrak yang mengotorisasi orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, untuk mengelola usahanya atau;
- (4) Pemegang izin melakukan perbuatan, atau melakukan perbuatan, memiliki sifat pengambilalihan usaha atau bisnis diambil alih di bawah undang-undang tentang sekuritas dan bursa keamanan;
- (5) Setiap kasus yang mempengaruhi, atau dapat mempengaruhi, operasi bisnis atau penyediaan pelayanan izin seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi.

Dalam kasus (2) dan (3), pemegang izin wajib memberitahu Sekretaris Jenderal sebelum melakukan suatu tindakan. Dalam kasus (1) (4) dan (5), pemegang izin wajib memberitahu Sekretaris Jenderal segera ketika terjadi peristiwa.

Sekretaris Jenderal, tanpa penundaan, menyerahkan hal tersebut kepada Komisi setelah diberitahu dalam ayat dua. Dalam hal ini, Komisi memiliki wewenang untuk memberikan izin untuk melakukan pencegahan kerusakan kepentingan umum.

Pasal 23 Komisi dapat menentukan bahwa penerima izin akan mengatur sistem perekaman data untuk mencatat penggunaan layanan telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat verifikasi.

Pasal 24 Dalam hal bisnis telekomunikasi atau kategori tertentu telah melibatkan teknologi tertentu sehingga ketentuan Bab ini tidak dapat menerapkan, Komisi memiliki kekuasaan untuk menetapkan kondisi untuk operasi bisnis telekomunikasi dan kategori.

Rekomendasi kondisi ayat satu harus sesuai dengan pemberitahuan yang ditentukan oleh Komisi.

BAB II

Akses dan Interkoneksi jaringan Telekomunikasi

Pasal 25 Pemegang izin yang memiliki jaringan telekomunikasi wajib memiliki tugas untuk membolehkan pemegang izin lainnya untuk interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi nya sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi.

Izin yang memiliki jaringan telekomunikasi akan memungkinkan pemegang izin lain untuk mengakses nya jaringan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi.

Penolakan akses jaringan telekomunikasi dapat dibuat hanya dalam kasus-kasus berikut:

- (1) Jaringan yang ada tidak mencukupi untuk akses oleh pemegang izin lainnya;
- (2) Akses ke hasil jaringan telekomunikasi ada masalah teknis yang dapat menimbulkan gangguan atau obstruksi bisnis telekomunikasi;
- (3) Kasus lain seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi.

Izin yang memiliki jaringan telekomunikasi dan menolak akses ke jaringan nya sendiri berdasarkan ayat tiga mempunyai tugas untuk membuktikan nya untuk penolakan tersebut.

Biaya untuk akses jaringan atau interkoneksi harus sesuai dan adil bagi pemegang izin yang memiliki jaringan dan bagi orang yang meminta untuk akses jaringan atau interkoneksi. Ada juga akan menjadi non-diskriminasi di antara mereka yang meminta untuk akses jaringan atau interkoneksi.

Dalam menyediakan kriteria dan prosedur berdasarkan ayat satu dan ayat dua, Komisi mengadakan sidang dari pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 26 Dalam kasus di mana ada penolakan akses ke jaringan telekomunikasi, atau ada kurang perselisihan dalam negosiasi kontrak untuk akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi, pihak pemegang izin berhak untuk meminta keputusan dari Komisi sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi. Keputusan Komisi bersifat final.

Selama pertimbangan Komisi berdasarkan ayat satu, Komisi, dalam hal kebutuhan, dapat memerintahkan akses jaringan sementara atau interkoneksi sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 27 Kontrak mengenai akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi memuat ketentuan dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Tidak akan menyebabkan hilangnya manfaat pengguna;
- (2) Tidak akan menyebabkan diskriminasi, preferensi atau hambatan untuk lainnya pemegang izin;
- (3) Spesifikasi teknis pada titik akses atau tempat interkoneksi harus menyatakan dengan jelas, secara teknis yang layak dan tidak menyebabkan beban yang tidak semestinya kepada orang yang meminta untuk akses atau interkoneksi jaringan;
- (4) Tugas dan tanggung jawab dari orang yang meminta dan orang yang memberikan akses jaringan atau interkoneksi harus dinyatakan secara jelas;
- (5) Biaya untuk akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi harus diatur sesuai dengan kriteria di bawah Pasal 25 ayat lima;
- (6) Karakteristik lain seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi. dari izin pemilik dari jaringan telekomunikasi wajib menyerahkan salinan kontrak kepada Komisi dalam waktu sepuluh hari sejak tanggal penandatanganan. Jika Komisi menganggap bahwa ketentuan dalam kontrak mengatakan tidak mematuhi karakteristik dalam ayat satu, Komisi memiliki wewenang untuk memerintahkan untuk amandemen dalam waktu yang ditentukan. Jika yang izin adalah pemilik dari jaringan telekomunikasi menolak untuk mengubah kontrak seperti yang diperintahkan oleh Komisi, ketentuan Pasal 65 berlaku, mutatis mutandis. Jika orang yang meminta akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi menolak untuk mengubah kontrak, akan dianggap bahwa kontrak menjadi batal.

Pasal 28 Pemegang izin memberikan informasi yang benar diperlukan untuk akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi untuk izin lain yang meminta akses atau interkoneksi jaringan, dan tidak akan melakukan tindakan yang menghambat akses normal atau interkoneksi jaringan izin lainnya .

Setiap kali ada perubahan ke jaringan telekomunikasi yang mempengaruhi akses atau interkoneksi, penerima izin yang memiliki jaringan akan memberikan pemberitahuan perubahan awal dalam jangka waktu yang wajar, tetapi tidak kurang dari enam bulan.

Pasal 29 Pemegang izin yang adalah pemilik dari jaringan telekomunikasi publik harus mengungkapkan kontrak untuk akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 30 Dalam kasus di mana ada perubahan dalam situasi ekonomi atau sosial atau ada hal yang menyebabkan biaya untuk akses atau interkoneksi jaringan seperti yang dinyatakan dalam kontrak, mengarah ke keuntungan atau kerugian antara pemegang izin yang menimbulkan beban untuk salah satu pihak, para pihak dalam kontrak tersebut dapat mengajukan permohonan revisi biaya kepada Komisi. Dalam memberikan persetujuan, Komisi juga harus memperhatikan akibat dampak pada pengguna.

Pasal 31 Untuk kepentingan keamanan nasional, atau untuk pencegahan bencana yang dapat menyebabkan kerusakan publik, atau untuk kepentingan umum, Komisi, jika diminta oleh Pemerintah, mengambil tindakan tertentu untuk menyediakan akses atau interkoneksi jaringan telekomunikasi antara pemegang izin dan pihak pemerintah yang relevan. Dalam kasus tersebut, pemegang izin wajib memiliki tugas untuk mematuhi perintah Komisi.

BAB III

Standar Jaringan dan Peralatan Telekomunikasi

Pasal 32 Komisi memiliki kekuasaan untuk menetapkan pemberitahuan bahwa kategori dan jaringan telekomunikasi tertentu, peralatan telekomunikasi atau perangkat yang digunakan dalam layanan telekomunikasi yang mempengaruhi pasokan layanan harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Komisi mungkin menyediakan dalam pemberitahuan bahwa kategori tertentu dari perangkat yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi atau perangkat yang digunakan dalam layanan telekomunikasi harus diuji dan bersertifikat sesuai dengan standar sebelum meletakkan ke layanan.

Pasal 33 izin harus melindungi, memperbaiki dan memodifikasi jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan perangkat yang digunakan dalam layanan telekomunikasi yang menggunakan izin untuk penyediaan layanan untuk memungkinkan penggunaan yang efisien dan sesuai dengan standar teknis seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan sesuai pasal 32.

Pasal 34 Izin Jenis Tiga wajib memiliki insinyur dengan kualifikasi dan nomor seperti yang ditentukan oleh Komisi untuk mengawasi operasi layanan telekomunikasi, instalasi, pemeriksaan serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan perangkat yang digunakan dalam layanan telekomunikasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar teknis.

Pasal 35 Kantor harus memiliki wewenang untuk melakukan tes dan sertifikasi perangkat yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan perangkat yang digunakan dalam layanan telekomunikasi, menurut pemberitahuan dari Komisi dikeluarkan berdasarkan Pasal 32 ayat dua, atau sesuai dengan permintaan dari setiap orang yang berminat untuk melakukan tes dan sertifikasi.

Tes dan sertifikasi berdasarkan ayat satu harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi.

Pasal 36 Setiap orang yang berminat untuk melakukan tes dan sertifikasi perangkat yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi dan perangkat yang digunakan dalam layanan telekomunikasi akan membentuk badan penilaian kesesuaian adalah orang hukum dan beroperasi di bawah izin yang diperoleh dari Komisi.

Kualifikasi pemohon, prosedur aplikasi, penerbitan izin, jangka waktu izin, pembaruan izin, dan biaya untuk penerbitan izin dan perpanjangan izin harus sesuai dengan kriteria, prosedur dan ketentuan yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi.

Kesesuaian penilaian tubuh harus memiliki tes dan staf sertifikasi dengan kualifikasi dan nomor seperti yang ditentukan oleh Komisi.

Dalam otorisasi pembentukan kesesuaian tubuh penilaian, Komisi dapat menetapkan kondisi apapun yang dianggap perlu biaya untuk melakukan tes dan sertifikasi oleh penerima izin sesuai dengan ayat dan tarif yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 37 Komisi memiliki kekuasaan untuk mencabut izin untuk membangun kesesuaian penilaian dalam kasus berikut:

(1) Pemegang izin resmi untuk mendirikan badan penilaian kesesuaian kekurangan dari kualifikasi seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 36 ayat dua;

(2) Badan penilaian kesesuaian melakukan tes, laporan tes atau melakukan sertifikasi dengan itikad buruk;

(3) Tes, laporan pengujian atau sertifikasi tertunda tanpa alasan yang masuk akal, menyebabkan kerusakan serius pemohon;

(4) Kesesuaian penilaian tubuh kekurangan staf pengujian dan sertifikasi dengan kualifikasi atau menjadi seperti yang ditentukan oleh Komisi.

Pencabutan izin berdasarkan ayat satu tidak mempengaruhi sertifikasi kesesuaian standar yang dilakukan sebelum pencabutan izin, kecuali untuk sertifikasi kesesuaian standar yang dilakukan dengan itikad buruk, atau tidak dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Komisi. Dalam hal demikian, Komisi dapat memerintahkan pencabutan sertifikasi itu.

Dalam kasus di mana orang mengalami kerusakan dari pencabutan sertifikasi berdasarkan ayat dua, jika orang itu tidak berpartisipasi dalam sertifikasi dilakukan dengan itikad buruk, tubuh penilaian kesesuaian izin dicabut ditugasi untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh orang tersebut.

Pasal 38 Dalam hal jaringan telekomunikasi, peralatan telekomunikasi atau perangkat lain dari penerima izin tidak berfungsi, tidak berfungsi seperti biasanya, yang menyebabkan gangguan layanan telekomunikasi atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam pemberitahuan yang dikeluarkan di bawah pasal 32 , pejabat yang berwenang harus memiliki kekuasaan untuk memerintahkan izin untuk koreksi, modifikasi atau suspensi dari jaringan telekomunikasi, peralatan atau perangkat.

Ketentuan-ketentuan ayat satu juga berlaku untuk peralatan telekomunikasi dari pengguna, mutatis mutandis.

BAB IV

Hak Pemegang Izin

Pasal 39 Dalam penyediaan layanan telekomunikasi, jika penerima izin harus mengatur atau tegak tiang, berbaring baris atau tempat saluran atau memasang peralatan yang terkait lainnya, dan membutuhkan untuk melaksanakan hak di bawah bagian ini, izin wajib menyampaikan diagram yang menunjukkan rincian tentang arah dan profil batas mendirikan atau mendirikan tiang, meletakkan garis, menempatkan saluran, dan memasang peralatan terkait kepada Komisi untuk persetujuan sebelum pelaksanaan.

Ketika Komisi telah memberikan persetujuan berdasarkan ayat satu, izin harus memiliki hak-hak berikut:

(1) Untuk meletakkan garis atau memasang peralatan terkait untuk penyediaan layanan telekomunikasi atau sepanjang tiang, saluran atau fasilitas yang digunakan untuk tujuan serupa izin yang lain, atau lembaga Negara atau penyedia utilitas publik. Dalam hal demikian, orang-orang pemegang izin lain atau lembaga Negara tidak akan menolak penerapan tersebut. Meskipun demikian, mereka mungkin akan mengenakan biaya kompensasi yang diperlukan;

(2) Untuk mengatur atau tegak tiang, berbaring baris atau tempat saluran, atau memasang peralatan terkait untuk penyediaan layanan telekomunikasi di tanah yang domain publik dari Negara. Dalam hal demikian, penerima izin wajib menginformasikan pejabat Negara yang bertanggung jawab atas tanah yang di muka dan harus sesuai dengan kriteria dan kondisi yang ditetapkan oleh surat resmi Negara;

(3) Untuk mengatur atau tegak tiang, berbaring baris atau tempat saluran, atau memasang peralatan terkait untuk penyediaan layanan telekomunikasi di tanah orang lain. Dalam hal demikian, penerima izin wajib membuat kesepakatan dengan pemilik tanah atau penyewa lahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam pemberitahuan dari Komisi.

Dalam kasus di mana izin tidak dapat melanjutkan sesuai dengan ayat dua karena kurangnya izin atau tingkat wajar berlebihan muatan atau kompensasi, izin dapat meminta Komisi untuk pertimbangan. Jika Komisi menganggap bahwa pelaksanaan izin yang diperlukan dan tak terelakkan, dan tidak akan menyebabkan kerusakan yang berlebihan ke lembaga Negara, pemilik tanah atau penyewa tanah, atau pemilik properti atau properti pemilik, Komisi memiliki kekuatan untuk memberitahukan menggunakan

tanah atau properti untuk tujuan pejabat negara yang bertanggung jawab atas tanah atau properti, pemilik tanah atau penyewa tanah, atau pemilik properti atau properti pemilik tidak kurang dari tiga puluh hari sebelumnya bersama-sama dengan tanggal, waktu dan sifat pelaksanaan.

Orang yang telah diberitahu dalam ayat tiga dapat mengajukan petisi yang menyatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk menggunakan tanah atau properti untuk pelaksanaan tersebut atau pelaksanaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan serius pada pemanfaatan tanah atau properti kepada Komisi untuk keputusannya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal menerima menginformasikan catatan. Keputusan Komisi bersifat final.

Ketika periode diberitahu oleh Komisi dalam ayat tiga telah berakhir dan izin telah membayar kompensasi atas penggunaan tanah atau properti di bawah Pasal 40, penerima izin berhak untuk menggunakan tanah atau properti untuk pelaksanaan berdasarkan ayat dua dan harus memenuhi dengan kriteria yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi yang tidak akan menyebabkan gangguan atau mempengaruhi lingkungan alam dan tidak mengurangi, lebih dari apa yang masuk akal, manfaat dari pemanfaatan lahan itu.

Pasal 40 Pemegang izin harus membayar kompensasi untuk penggunaan tanah di bawah pasal 39 dari jumlah yang ditentukan oleh Komisi.

Dalam kasus di mana pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas tanah atau properti, pemilik tanah atau tanah penyewa, atau pemilik properti atau pemilik properti tidak menerima kompensasi berdasarkan ayat satu, izin harus menyetorkan bahwa kompensasi dengan Komisi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisi.

Izin, pemilik tanah atau pejabat yang bertanggung jawab atas tanah yang tidak puas dengan kompensasi berdasarkan ayat satu berhak untuk masuk tindakan di Pengadilan Tata Usaha.

Pasal 41 Ketika resmi Negara bahwa yang berwenang yang bertanggung jawab atas tanah atau properti, atau pemilik tanah atau penyewa lahan telah diberitahukan sebelumnya di bawah kriteria yang ditentukan oleh Komisi, pemegang izin berhak untuk meletakkan garis di atas atau di tanah yang adalah masyarakat domaine Negeri atau dimiliki oleh orang lain tanpa persetujuan jika pelaksanaan tersebut tidak mempengaruhi pemanfaatan lahan itu.

Pejabat Negara yang berwenang yang bertanggung jawab atas tanah atau properti, pemilik tanah atau tanah penyewa dapat menginformasikan pemegang izin untuk meletakkan garis di daerah di mana pemanfaatan lahan tidak akan terpengaruh. Jika kerusakan disebabkan dari implementasi tersebut, mereka berhak untuk meminta kompensasi dari izin. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 berlaku, *mutatis mutandis*.

Ketentuan Pasal ini berlaku juga untuk pelaksanaan di bawah Pasal 39 ayat dua (1), *mutatis mutandis*.

Pasal 42 pemegang izin dapat memasuki tanah di mana jaringan telekomunikasi, tiang, garis, saluran atau peralatan lainnya terletak untuk tujuan pemeriksaan, perawatan, perbaikan atau pencegahan dari kemungkinan bahaya atau kerusakan. Dalam hal ini, pemegang izin wajib memberitahukan penyewa tanah, secara tertulis, tidak kurang dari tiga puluh hari sebelumnya kecuali untuk kasus darurat yang membutuhkan koreksi langsung yang pemegang izin mungkin segera memasuki tanah.

Jika ada kerusakan yang timbul dari pelaksanaan berdasarkan ayat satu, orang yang terluka berhak untuk mengklaim untuk kompensasi dari pemegang izin.

Pasal 43 Dalam hal peralatan telekomunikasi dari pengguna menyebabkan gangguan atau dapat menyebabkan kerusakan jaringan telekomunikasi atau perangkat yang digunakan untuk bisnis telekomunikasi dari izin, pemegang izin wajib menginformasikan pengguna, secara tertulis, untuk mengubah atau memodifikasi peralatan yang dalam jangka waktu yang wajar .

Dalam kasus di mana pengguna tidak mengambil tindakan seperti yang diinformasikan secara tertulis dalam ayat satu dan penggunaan peralatan masih menyebabkan gangguan atau dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan telekomunikasi atau perangkat yang digunakan untuk bisnis telekomunikasi dari izin, pemegang izin dapat menangguhkan layanan untuk pengguna yang sampai tindakan yang diperlukan telah diambil.

Dalam hal kebutuhan dan menarik, pemegang izin dapat segera menghentikan pasokan layanan telekomunikasi dan menginformasikan pengguna kemudian.

Pasal 44 Setiap orang dilarang untuk menyebabkan kerusakan, kehancuran, depresiasi nilai, atau membuat hal yang tidak berguna untuk jaringan telekomunikasi, tiang, garis, saluran, pemancar, penerima,

atau peralatan lain yang digunakan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, atau telekomunikasi stasiun layanan .

Untuk tujuan Seksi ini, Komisi mungkin menyediakan dalam pemberitahuan ukuran untuk perlindungan berbagai objek di bawah ayat satu, dianggap perlu.

BAB V

Hak Pengguna

Pasal 45 Setiap orang yang mengalami kerugian dari layanan telekomunikasi dari penerima izin berhak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Komisi, melalui Kantor.

Petisi berdasarkan ayat satu akan menentukan fakta-fakta yang pasti dan diajukan bersama dengan bukti-bukti terkait lainnya, jika ada.

Selama pertimbangan permohonan, Komisi, jika diminta oleh pemohon, memiliki kekuatan untuk mengarahkan izin untuk mengambil tindakan sementara untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan untuk pemohon itu.

Pasal 46 Komisi menyelesaikan pertimbangan permohonan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang bersangkutan harus memiliki kesempatan untuk memberikan pernyataan menanggapi fakta dan menghasilkan bukti. Dalam kasus di mana Komisi menganggap bahwa pemegang izin telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kondisi izin, kontrak untuk penyediaan layanan atau tidak sesuai dengan standar layanan, Komisi memiliki kekuasaan untuk memerintahkan izin untuk koreksi daripadanya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 47 Dalam kasus di mana pengguna berpendapat bahwa pemegang izin telah mengumpulkan biaya atau tarif yang lebih tinggi dari tarif maksimum yang ditentukan oleh Komisi di bawah pasal 55 atau lebih tinggi dari yang dikumpulkan dari pengguna lain yang serupa atau kategori layanan, atau pengguna berpendapat bahwa pemegang izin telah salah dikumpulkan

Biaya atau tarif, pengguna berhak untuk meminta informasi dari penggunaan layanannya dari penerima izin.

Pemegang izin harus menyediakan pengguna informasi dalam paragraf satu dalam jangka waktu yang wajar yang tidak melebihi tiga puluh hari sejak tanggal permintaan. Pemegang izin wajib, jika diminta oleh pengguna, memberikan dokumen sertifikasi kebenaran informasi. Dalam hal ini, pemegang izin mungkin akan mengenakan biaya pengguna biaya yang tidak bertanggung lebih dari apa yang masuk akal dan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 48 Dalam kasus di mana ada keraguan bahwa pemegang izin telah mengumpulkan fee atau biaya pelayanan dengan cara apapun dalam pasal 47 ayat satu, pengguna harus memiliki hak untuk mengajukan petisi kepada Komisi, dan ketentuan Pasal 45 dan pasal 46 berlaku, mutatis mutandis.

Dalam pertimbangan permohonan berdasarkan ayat satu, pemegang izin wajib memiliki tugas untuk memverifikasi fakta untuk mengkonfirmasi kebenaran dari koleksi biaya atau tarif.

Pasal 49 Pengguna berhak untuk menggunakan peralatan telekomunikasinya sendiri dalam memperoleh layanan dari izin.

Koleksi biaya untuk menggunakan peralatan telekomunikasinya sendiri dalam memperoleh layanan dari penerima izin harus sesuai dengan tingkat dan kriteria yang ditentukan oleh Komisi.

Dalam memasok layanan telekomunikasi, pemegang izin tidak akan menentukan kondisi layanan yang memaksa pengguna untuk hanya menggunakan peralatan yang disediakan atau yang ditentukan oleh penerima izin, kecuali untuk layanan telekomunikasi tertentu yang memiliki persyaratan teknis untuk menggunakan peralatan hanya ditentukan oleh penerima izin. Pemegang izin dapat menentukan kondisi seperti hanya setelah mendapat persetujuan dari Komisi. Meskipun demikian, spesifikasi seperti jenis peralatan telekomunikasi tidak akan menghalangi hak-hak pengguna yang dapat memperoleh sendiri, peralatan telekomunikasi yang ditentukan dalam memperoleh layanan. Dalam hal ini, pemegang izin tidak akan menolak pengguna atau akses ke layanannya sendiri.

Pasal 50 Komisi harus menentukan ukuran untuk perlindungan konsumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi, hak privasi dan kebebasan untuk berkomunikasi dengan cara telekomunikasi

Pemegang izin memiliki tugas untuk mematuhi ukuran yang ditentukan oleh Komisi menurut ayat satu.

Ketika ditemukan bahwa ada seseorang yang melanggar hak-hak pengguna di bawah ayat satu, pemegang izin atau Komisi harus mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan menginformasikan pengguna tanpa penundaan

BAB VI

Kontrak untuk Pasokan Layanan Telekomunikasi

Pasal 51 Setiap kontrak antara pemegang izin dan pengguna dan kondisi dalam kaitannya dengan penyediaan layanan telekomunikasi yang ditetapkan oleh pemegang izin termasuk amandemen daripadanya harus disetujui oleh Komisi sebelum mengambil tindakan. sekurang-kurangnya:

Kontrak dan kondisi yang berlaku untuk disetujui oleh Komisi

(1) Berisi ketentuan yang jelas dan cukup mendefinisikan tugas dan tanggung jawab pemegang izin dan pengguna;

(2) Berisi ketentuan dalam kaitannya dengan standar layanan yang disediakan oleh pihak yang mengeluarkan izin;

(3) Berisi ketentuan dalam kaitannya dengan kategori dan ruang lingkup layanan. Beban yang harus lengkap dan adil, dan juga berisi ketentuan yang menjamin bahwa tidak akan ada biaya selain itu ditentukan;

(4) Tidak mengandung ketentuan yang membatasi pemanfaatan pengguna tanpa alasan yang masuk akal;

(5) Tidak mengandung ketentuan dalam cara yang menyebabkan diskriminasi, preferensi atau halangan untuk pemegang izin yang lain, atau ketidakadilan kepada pihak manapun.

Ketika pemegang izin mendapat persetujuan dari Komisi untuk setiap kontrak atau kondisi, pemegang izin berhak untuk menerapkan kontrak atau kondisi tersebut kepada pengguna.

Untuk tujuan ini, Komisi memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan pemberitahuan kriteria standar kontrak dan kondisi mengenai jasa telekomunikasi, dan mungkin juga menyediakan kontrak atau kondisi dalam hal tertentu yang tidak memerlukan persetujuan dari Komisi.

Dalam kasus di mana ada hukum memberikan kriteria dalam membuat kontrak untuk penyediaan layanan telekomunikasi untuk perlindungan konsumen, lisensi juga akan memiliki tugas untuk memenuhi kriteria tersebut.

Pasal 52 Pemegang izin wajib menyebarluaskan kepada masyarakat format kontrak dan pengenaan kondisi untuk penyediaan layanan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Komisi, dan akan menampilkannya di tempat yang mudah dilihat di kantornya untuk verifikasi publik.

Pasal 53 Dalam hal pemegang izin telah diiklankan untuk menjamin standar kualitas dalam penyediaan layanan telekomunikasi, ia harus memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan iklan itu.

Jika pemegang izin gagal untuk menyediakan layanan telekomunikasi seperti yang diiklankan, Komisi memiliki kekuasaan memesan izin untuk koreksi tersebut.

Pasal 54 Setiap kontrak atau perjanjian untuk operasi bisnis dan penyediaan layanan telekomunikasi yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi, harus dibuat oleh pemegang izin dengan pemerintah asing, organisasi internasional dan orang atau orang hukum yang berada di negara asing, termasuk amandemen tambahan atau pembatalan daripadanya, harus disetujui oleh Komisi sebelum mengambil efek, kecuali untuk kasus pengadaan biasa.

Dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pembuatan kontrak atau perjanjian, pemegang izin wajib menyerahkan salinan semua kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan pemerintah asing, organisasi internasional dan orang atau orang hukum yang berada di negara asing kepada Komisi sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisi,

Kecuali kontrak atau perjanjian sehubungan dengan pengadaan, atau kontrak atau perjanjian bahwa Komisi ditentukan dalam pemberitahuan untuk pembebasan pengajuan.

Dalam kasus di mana Komisi memandang bahwa kontrak atau perjanjian dibuat tanpa persetujuan berdasarkan ayat satu, atau pelaksanaannya berbeda dari yang disetujui oleh Komisi, Komisi memiliki kekuasaan meminta izin untuk koreksi daripadanya sesuai dengan kriteria dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Jika pemegang izi gagal untuk mengambil tindakan dalam waktu yang ditentukan, itu akan dianggap sebagai penyebab pembatalan izin.

BAB VII

Biaya dan Tarif Layanan Telekomunikasi

Pasal 55 Komisi menentukan pemberitahuan mengenai kategori dan tingkat maksimum biaya dan tarif yang pemegang izin dapat mengisi pengguna sesuai dengan sifat dan kategori layanan telekomunikasi.

Pasal 56 Pengaturan tingkat maksimum biaya dan tarif sesuai Pasal 55 harus:

- (1) Dinyatakan dengan metode perhitungan yang jelas;
- (2) Bersikap adil terhadap kedua yaitu pemegang izin dan pengguna;
- (3) Tidak menyebabkan diskriminasi, preferensi atau hambatan untuk pengguna atau orang.

Pasal 57 Setiap pemegang izin tidak akan mengenakan biaya atau tarif lainnya dari atau lebih dari tarif maksimum yang ditentukan oleh Komisi sesuai pasal 55, dan tidak akan mengatur tingkat biaya atau tarif sedemikian rupa yang menyebabkan perilaku anti-kompetitif yang membatasi kompetisi yang adil. Dalam hal ini, pemegang izin wajib mengisi pengguna tingkat yang sama untuk alam atau kategori layanan telekomunikasi yang sama.

Komisi menetapkan bahwa pemegang izin mengurangi atau biaya dibebaskan atau tarif yang dikenakan untuk layanan yang digunakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk kepentingan mempromosikan pengetahuan terhadap masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 58 pemegang izin tidak boleh mengumpulkan deposit atau lainnya terhadap pembayaran.

Pelanggaran atau kegagalan untuk mematuhi ketentuan dalam pasal ini oleh Pemegang izin dianggap sebagai penyebab kerusakan serius pada kepentingan publik.

Ketentuan Pasal ini akan berlaku untuk kontrak untuk penyediaan layanan telekomunikasi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 59 pemegang izin harus menyediakan untuk sosialisasi kepada masyarakat, dan menginformasikan semua pengguna tingkat biaya dan tarif sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Komisi, dan akan menampilkannya di tempat yang sesuai di kantornya untuk verifikasi publik.

Seperti yang dianggap tepat, Komisi menetapkan bahwa pemegang izin wajib menyediakan sistem notifikasi pada biaya dan tarif untuk menginformasikan pengguna, atas permintaan, pada awal ke setiap penggunaan. layanan tersebut harus bebas dari biaya.

Pasal 60 Dalam kasus di mana ada perubahan dalam situasi ekonomi atau sosial, atau ada masalah yang menyebabkan tarif maksimum untuk biaya atau tarif yang ditentukan oleh Komisi sesuai dengan pasal 55 tidak lagi sesuai, menyebabkan keuntungan dan kerugian antara pemegang izin atau berpose beban yang tidak semestinya kepada pengguna, Komisi dapat merevisi tingkat biaya atau tarif yang sesuai.

BAB VIII

Penegakan peraturan

Pasal 61 Untuk melakukan tugas berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat yang berwenang harus memiliki kekuasaan dan tugas sebagai berikut:

(1) Untuk memasuki sebuah bangunan atau operasi situs dari pemegang izin antara matahari terbit dan terbenam, atau selama jam kerja dari tempat tersebut untuk tujuan pemeriksaan operasi bisnis, buku rekening, dokumen atau informasi terkait termasuk tindakan yang melanggar ini bertindak atau gagal memenuhi ketentuan izin;

(2) Untuk mengatasi menulis untuk memanggil kepada setiap orang untuk memberikan pernyataan atau menyampaikan dokumen atau objek untuk dipertimbangkan;

(3) Untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta, dan melaporkan kepada Komisi dalam kasus di mana pemegang izin telah melakukan pelanggaran atau menyebabkan kerusakan sebagai akibat dari kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang ini atau dengan kondisi izin yang ditentukan.

Yang bersangkutan harus tepat memfasilitasi pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam ayat satu.

Setelah masuk dan diperiksa berdasarkan ayat satu, jika pemeriksaan belum selesai, petugas yang berwenang dapat terus pemeriksaan bahkan setelah matahari terbenam atau setelah jam kerja.

Pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang di bawah pasal ini harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi. pemberitahuan tersebut juga akan menunjukkan posisi pejabat yang berwenang yang akan menjalankan kekuasaan dan tugas dalam Bagian ini, dan menunjukkan alasan dan kebutuhan untuk haknya untuk latihan kekuatan dan tugas berdasarkan pasal ini dalam setiap kasus.

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini, Komisaris dan pejabat yang kompeten harus pejabat di bawah KUHP.

Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas, pejabat yang berwenang harus menunjukkan kartu identifikasi untuk orang yang bersangkutan.

Kartu identifikasi harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Komisi.

Pasal 63 Dalam keadaan darurat atau keharusan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional atau stabilitas ekonomi atau untuk melindungi kepentingan publik, Komisi dapat memerintahkan pejabat yang berwenang untuk mengambil alih dan menggunakan perangkat dan peralatan dari pemegang izin untuk operasi, atau mengizinkan lembaga Negara untuk sementara mengambil alih operasi tersebut, atau meminta pemegang izin atau karyawan untuk mengambil tindakan tertentu sampai akhir masa darurat atau kebutuhan tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ayat satu, jika pejabat yang berwenang telah menyebabkan pelanggaran terhadap izin tersebut, pihak kerugian memiliki hak untuk mengklaim kompensasi atas kerugian tersebut dari Kantor.

BAB IX

Penegakan Administratif

Pasal 64 Dalam kasus di mana Sekretaris Jenderal melanggar izin atau gagal mematuhi pasal 9 ayat lima, Pasal 11, Pasal 12 ayat dua atau ayat tiga, Pasal 13 ayat dua, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat dua, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 45 ayat tiga, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 atau Pasal 59, Sekretaris Jenderal harus memiliki wewenang untuk memerintah pemegang izin untuk mengakhiri pelanggaran tersebut, atau untuk memperbaiki, atau untuk bertindak dengan cara yang tepat dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 65 Dalam hal pemegang izin tidak puas dengan urutan Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 64, ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke Komisi dalam waktu lima belas hari sejak tanggal menerima pesanan tersebut. Keputusan Komisi bersifat final.

Pasal 66 Dalam hal pemegang izin tidak sesuai dengan urutan Sekretaris Jenderal dibawah pasal 64 dan periode untuk banding berdasarkan Pasal 65 telah berakhir, atau Komisi memutuskan untuk menegakkan perintah seperti Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Jenderal telah ditangani tulisan peringatan kepada pemegang izin tetapi tidak ada tindakan yang diambil sesuai dengan pesanan, Sekretaris Jenderal menetapkan denda administrasi sesuai undang-undang tentang prosedur administrasi yang tidak kurang dari dua puluh ribu Baht per hari.

Dalam kasus di mana pemegang izin lalai untuk bertindak dengan cara yang sesuai atau melanggar perintah pembekuan izin, atau dalam kasus pelanggaran yang serius pada kepentingan publik, Komisi memiliki kekuasaan untuk menanggukhan atau mencabut izin tersebut.

Pelanggaran yang dikenai pembekuan izin atau pencabutan izin harus sesuai dengan pemberitahuan yang ditentukan oleh Komisi.

BAB X

Hukuman

Pasal 67 Setiap orang yang menjalankan bisnis telekomunikasi atau menggunakan spektrum frekuensi radio untuk bisnis telekomunikasi tanpa memperoleh izin dikenakan sanksi sebagai berikut:

(1) Jika pelanggaran adalah operasi bisnis yang memerlukan izin jenis pertama, pelaku akan dikenakan denda tidak melebihi seratus ribu Baht;

(2) Jika pelanggaran adalah operasi bisnis yang memerlukan izin jenis kedua, pelaku akan dijatuhkan hukuman penjara dalam jangka waktu tidak melebihi dua tahun atau denda tidak melebihi satu juta Baht atau keduanya;

(3) Jika pelanggaran adalah operasi bisnis yang memerlukan izin jenis ketiga, pelaku akan dijatuhkan hukuman penjara dalam jangka waktu tidak melebihi lima tahun atau denda tidak melebihi sepuluh juta Baht atau keduanya.

Dalam kasus di mana Mahkamah memberikan penilaian yang menyatakan bahwa pelaku bersalah berdasarkan Undang-Undang ini, Mahkamah akan memerintahkan untuk menahan semua peralatan, perangkat dan objek apapun yang digunakan dalam melakukan pelanggaran.

Pasal 68 Setiap pemegang izin yang memperluas layanan tanpa izin di bawah pasal 14 dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi enam ratus ribu Baht atau keduanya.

Pasal 69 Setiap pemegang izin yang melanggar Pasal 21 dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi enam ratus ribu Baht atau keduanya, dan dalam kasus pelanggaran berulang, hukuman akan menjadi dua kali lipat.

Pasal 70 Setiap pemegang izin yang gagal mematuhi perintah Komisi dibawah pasal 31 dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau denda tidak melebihi enam ratus ribu Baht atau keduanya.

Pasal 71 Setiap orang yang melakukan tes atau sertifikasi peralatan telekomunikasi tanpa izin di bawah pasal 36 dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga bulan atau denda tidak melebihi lima puluh ribu Baht atau keduanya.

Setiap pemegang izin yang berwenang untuk membentuk suatu badan penilaian kesesuaian gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Komisi berdasarkan Pasal 36 ayat empat, yang pemegang izin dikenakan denda tidak melebihi sepuluh ribu Baht.

Pasal 72 Setiap orang yang melanggar Pasal 44 ayat satu tapi tidak menyebabkan kerusakan pada sistem telekomunikasi dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi seratus ribu Baht atau keduanya.

Pasal 73 Setiap orang yang menyebabkan kerusakan, kehancuran, depresiasi nilai atau merender berguna, pelampung atau benda lainnya menyiapkan untuk melindungi sistem telekomunikasi sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam pemberitahuan dari Komisi di bawah pasal 44 ayat dua akan dijajuhkan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi dua tahun atau denda tidak melebihi empat ratus ribu Baht atau keduanya.

Pasal 74 Setiap orang yang melakukan perbuatan intersepsi ilegal, pemanfaatan atau pengungkapan pesan, informasi atau data lainnya dengan menggunakan telekomunikasi dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi dua tahun atau denda tidak melebihi empat ratus ribu Baht atau untuk keduanya.

Pasal 75 Setiap orang yang gagal untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang di bawah pasal 61 ayat satu (1), atau gagal untuk memberikan pernyataan atau gagal untuk memberikan dokumen atau objek sebagai dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di bawah pasal 61 ayat satu (2), dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu bulan atau denda tidak melebihi sepuluh ribu Baht atau keduanya.

Pasal 76 Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang di bawah pasal 63 ayat satu akan dijajuhkan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi seratus ribu Baht atau keduanya.

Pasal 77 Komisi memiliki wewenangan untuk menyelesaikan semua pelanggaran di bawah Undang-Undang ini, hukuman adalah penjara untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan. Dalam hal ini, Komisi dapat menunjuk sub-komite untuk menyelesaikan pelanggaran atas namanya, dan boleh meresepkan kriteria penyelesaian atau kondisi apapun untuk pelaksanaan tugas sub-komite.

Dalam kasus di mana suatu tindak pidana yang muncul untuk seorang pejabat penyelidikan dan persetujuan pelaku harus diselesaikan, resmi pengaduan, tanpa penundaan, memberikan hal tersebut kepada Komisi untuk penyelesaian pelanggaran tersebut.

Ketika pelaku telah membayar denda, kasus ini dianggap sebagai diselesaikan di bawah KUHAP.

Pasal 78 Dalam kasus di mana pelaku yang dikenai hukuman berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang hukum, managing director, manajer atau orang yang bertanggung jawab untuk pengoperasian orang hukum juga bertanggung jawab untuk hukuman sebagaimana pelanggaran tersebut kecuali tindakan tersebut terbukti berkomitmen tanpa atau pengakuan atau persetujuannya terbukti.

Ketentuan sementara

Pasal 79 Komisi menerbitkan izin usaha telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang ini untuk Otoritas Komunikasi Thailand dan Organisasi telepon Thailand sesuai dengan sifat dan kategori operasi bisnis, ruang lingkup layanan serta hak untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang di bawah tanggung jawab Otoritas Komunikasi Thailand dan Organisasi telepon Thailand sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Dalam hal ini, penerbitan izin tersebut harus dilakukan paling lambat seratus delapan puluh hari sejak tanggal Komisi telah ditentukan dalam pemberitahuan kriteria izin berdasarkan Pasal 8.

Dalam menerbitkan izin berdasarkan ayat satu, Komisi harus menentukan kondisi sehubungan dengan operasi bisnis dari Otoritas Komunikasi Thailand dan Organisasi telepon Thailand yang sesuai, dengan memperhatikan manfaat dari orang-orang yang sedang menggunakan layanan dan pengembangan terhadap kualitas dan layanan yang efisien atau masalah lain dalam rangka mencapai tujuan Undang-Undang ini.

Otoritas Komunikasi Thailand dan Organisasi telepon Thailand harus memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis telekomunikasi mereka kepada Komisi dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.

Selama tidak adanya izin berdasarkan ayat satu, Otoritas Komunikasi Thailand dan Organisasi telepon Thailand akan dapat melanjutkan bisnis telekomunikasi mereka.

Pasal 80 Dalam operasi bisnis telekomunikasi dari Otoritas Komunikasi Thailand atau Organisasi telepon Thailand di bawah izin yang dikeluarkan di bawah pasal 79, jika telah diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak untuk setiap orang sebagai operator bisnis telekomunikasi sebelum tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, orang yang berhak untuk melanjutkan bisnis telekomunikasi di bawah lingkup yang ada dan kanan berhubungan dengan otorisasi tersebut, konsesi atau kontrak hingga keputusan mereka.

Bisnis telekomunikasi dari orang yang telah diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak berdasarkan ayat satu akan berada di bawah kriteria yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang ini, dan sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh Komisi atas dasar persaingan bebas dan adil. Dalam hal ini, dianggap bahwa orang yang mengoperasikan bisnis tersebut harus memiliki hak yang sama, tugas dan kewajiban sebagai pemegang izin di bawah Undang-Undang ini. Untuk setiap komisi dari pelanggaran yang dianggap sebagai penyebab pencabutan izin oleh Komisi, jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang telah diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak, Komisi memiliki wewenang untuk memerintahkan pencabutan izin, konsesi atau kontrak.

Setiap perjanjian untuk mengubah kondisi otorisasi, konsesi atau kontrak yang tidak mengurangi atau membatasi hak untuk mengoperasikan bisnis telekomunikasi di periode yang tersisa validitas yang otorisasi, konsesi atau kontrak tidak akan dianggap sebagai tindakan yang memiliki efek pada validitas otorisasi tersebut, konsesi atau kontrak.

Dalam kasus di mana orang yang telah diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak membuat kesepakatan dengan Otoritas Komunikasi Thailand atau Organisasi telepon Thailand untuk mengkonversi otorisasi tersebut, konsesi atau kontrak menjadi izin bawah Undang-Undang ini, Komisi menerbitkan izin untuk orang yang menetapkan hak untuk mengoperasikan bisnis telekomunikasi di bawah lingkup yang ada layanan yang sebelumnya disepakati oleh patner dan dalam waktu yang tersisa validitas yang otorisasi, konsesi atau kontrak sejauh tidak bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 79 berlaku untuk penerbitan izin tersebut, mutatis mutandis.

Ketentuan Pasal ini berlaku, mutatis mutandis, untuk orang yang telah diberikan otorisasi, konsesi atau kontrak oleh lembaga Negara lainnya seperti yang ada sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 81 Apabila Komisi telah ditentukan dalam pemberitahuan kriteria izin di bawah Pasal 8, jika orang yang secara hukum menyediakan layanan telekomunikasi untuk jangka waktu tidak kurang dari seratus dua puluh hari sebelum tanggal Komisi telah ditentukan kriteria izin dan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 bermaksud untuk melanjutkan layanan, dia harus mengajukan permohonan izin di bawah Undang-Undang ini dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal Komisi ditetapkan pemberitahuan tersebut. Selama periode pertimbangan, orang itu akan dapat melanjutkan layanan telekomunikasi. Komisi menyelesaikan pertimbangan permohonan izin dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Ketentuan-ketentuan ayat satu berlaku, mutatis mutandis, untuk kasus di mana Komisi ditentukan dalam pemberitahuan sifat tambahan dan kategori layanan telekomunikasi setelah pemberitahuan berdasarkan ayat satu.

Ditandatangani oleh:

Polisi Letnan Kolonel Thaksin Shinawatra

Perdana Menteri

Catatan: Alasan dalam menetapkan undang-undang ini adalah dikarenakan undang-undang organisasi penetapan spektrum frekuensi radio, mengatur siaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi B.E. 2543 (2000) ". Merupakan hukum yang diterapkan sesuai dengan pasal 40 undang-undang Thailand. Ditetapkan agar membentuk komite penyiaran suara dan televisi nasional. Komite telekomunikasi nasional sebagai organisasi bebas, berwenang untuk menetapkan spektrum frekuensi radio dan untuk mengatur siaran suara, siaran televisi dan layanan telekomunikasi. Dengan memberikan wewenang kepada komite telekomunikasi nasional dalam memberikan izin dan mengatur seluruh kegiatan telekomunikasi dan mengadakan undang-undang mengenai layanan telekomunikasi, hal demikian dilakukan supaya kegiatan terlaksana sesuai dengan undang-undang tersebut dan berdasarkan kegiatan sudah diizinkan agar diadakan, maka harus membatalkan undang-undang Telegraph dan Telephone supaya sesuai dengan undang-undang tersebut. Maka harus diadakan undang-undang ini.

This translated version is prepared with the sole purpose of facilitating the comprehension of foreign participants in the telecommunication rules and regulations and shall not in any event or by any reason be construed or interpreted as having effect in substitution for supplementary to the Thai version thereof. If its translation to other languages is in contrary to Thai version, the latter shall prevail.

Please note that the translation has not been subjected to an official review by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission. The Office of NBTC, accordingly, shall not undertake any responsibility for its accuracy, nor be held liable for any loss or damages arising from or in connection with its use.